



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 821/ 87 /2024

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TENGGARA (WEBSITE PEMDA) TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, Produktifitas kerja bagi Tim Pelaksana program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara (Website Pemda) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi tentang Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

9 4

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;

16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 342.4/52/2024 tanggal 18 Maret 2024 Hal Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TENGGARA (WEBSITE PEMDA) TAHUN ANGGARAN 2024

- KESATU :** Memberikan Honorarium Tim Pelaksana program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 (Website Pemda), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan Tugas Pengelola Website bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tenggara, Tugas dan Tanggung jawab Pengelola Website adalah :
1. Penanggung Jawab, bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelola website Kabupaten Aceh tenggara;
 2. Koordinator, merencanakan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pengembangan pengelolaan website, serta melakukan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pengelola website;
 3. Ketua Pelaksana, memimpin semua kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan ;
 4. Sekretaris Pelaksana, membantu Ketua Pelaksana membantu kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
 5. Admin Website/Sistem, bertugas untuk mengelola website/sistem ;
 6. Pembantu Admin Website/Sistem, bertugas membantu tugas Admin Website/Sistem;
- KETIGA :** Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan



KEEMPAT

kepada Anggaran Kegiatan Pengolahan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024;

: Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 19 April 2024

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

✍



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
4. Ketua Komisi Informasi RI di Jakarta;
5. Ketua Komisi Informasi Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
7. Para Kepala OPD;
8. Yang Bersangkutan.

✍

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 821/ 87 /2024
TANGGAL : 19 April 2024

**HONORARIUM TIM PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH
TENGGARA (WEBSITE PEMDA)
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM BULANAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Pj. SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	1.100.000	12 Bln
2	KEPALA DINAS KOMINFO	KOORDINATOR	900.000	12 Bln
3	KABID TEKNOLOGI INFORMASI DINAS KOMINFO	KETUA PELAKSANA	750.000	12 Bln
4	KABAG. HUKUM SEKDAKAB	SEKRETARIS	650.000	12 Bln
5	KASUBAG UPTD TV/RADIO DINAS KOMINFO	ADMIN WEB/SISTEM	1.600.000	12 Bln
6	FIKRI HAISAR, S.Kom STAF HONORER DINAS KOMINFO	ADMIN PEMBANTU WEB/SISTEM	550.000	12 Bln

 Pj. BUPATI ACEH TENGGARA, 
SYAKIR

